



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile . (0756) 21408 Painan
Laman: disperta pesisirselatankab.go.id Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

LAPORAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pesisir Selatan
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tanggal : 17 September 2025
Nomor : 500.7.2.4/618/Distan/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Laporan Peningkatan kasus Gigitan dan populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Pesisir Selatan

I. LANDASAN HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang pelayanan Minimal zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
8. Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies Melalui Lalu Lintas Perdagangan Hewan penular Rabies (HPR).

II. DASAR

1. Peningkatan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) kepada manusia dalam 6 (enam) bulan terakhir berdasarkan Lampiran Laporan Kasus GHPR pada 6 Puskesmas dari 7 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Surat Wali Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang Nomor 140/31/WN/SWL-PB/2025 tentang Permohonan Tindak Lanjut Kasus Suspek Rabies pada manusia;
3. Laporan kasus kematian manusia akibat rabies an. Resfaldi (44 Tahun, Laki-laki) yang beralamat di Kampung Ambacang Nagari Sawah Laweh Kecamatan Bayang pada Jumat 12 September 2025.

III. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki populasi anjing sebanyak **26.406** ekor. Data populasi anjing di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Koto XI Tarusan	1.637
2.	Bayang	4.529
3	IV Nagari Bayang Utara	492
4.	IV Jurai	4.200
5.	Batang Kapas	2.564
6.	Sutera	430
7.	Lengayang	2.538
8.	Ranah Pesisir	1.974
9.	Linggo Sari Baganti	2.285
10.	Air Pura	1.253
11.	Pancung Soal	1.642
12.	Basa Ampek Balai Tapan	1.286
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.161
14.	Lunang	397
15.	Silaut	18
	Total Populasi	26.406

2. Selama Januari sampai dengan pertengahan September 2025 kejadian gigitan dari Hewan Penular Rabies (HPR) kepada manusia telah dilaporkan sebanyak **281** (dua ratus delapan puluh satu) kasus
3. Dari data 281 kasus gigitan HPR, 2 kasus gigitan di antaranya positif rabies melalui uji laboratorium di Balai Veteriner Bukittingi seperti terlampir.
4. Dari data 281 kasus gigitan HPR di atas, 61% kasus yang dilaporkan bersumber dari gigitan anjing, diikuti 34% dari kucing dan 5% dari hewan lain/kera.
5. Pada kondisi terakhir, fasilitas vaksin dalam rangka pengendalian rabies melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan tidak cukup tersedia. Vaksin rabies melalui APBD Kabupaten Pesisir selatan tahun 2025 sebanyak 700 dosis dan bantuan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.500 dosis (hanya memenuhi 8,33% dari total populasi anjing di Kabupaten Pesisir Selatan) yang secara standar pengendalian vaksinasi rabies diberikan minimal untuk 70% populasi HPR.
6. Masih rendahnya cakupan (*covered*) vaksinasi (8,33%) yang menyebabkan tingginya populasi anjing yang belum diberikan vaksinasi dan mengakibatkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) juga menjadi rendah.

IV. PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka pengendalian rabies di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan vaksinasi pada anjing, kucing dan kera/monyet yang sehat di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Perlu direncanakan untuk pelaksanaan penyuluhan (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait bahaya rabies pada pertemuan kelompok masyarakat dan sekolah-sekolah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengendalian rabies wajib dilakukan dengan meningkatkan pelayanan vaksinasi pada hewan penular rabies (HPR) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pelaksanaan penyuluhan (komunikasi, informasi dan edukasi) atau KIE terkait bahaya rabies pada pertemuan kelompok masyarakat dan sekolah-sekolah.

VI. PENUTUP

Demikian laporan staf ini disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, terima kasih.

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut, M.H
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP.19780519 200501 1 009